



P U T U S A N

Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ANDI SAPUTRA bin SUPRAPTO;**
2. Tempat Lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/24 September 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Ratu Dibalau Gang Kenanga I RT.005
Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Seneng
Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh M. Ariansyah, S.H., dan Windu Hasibuan, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor POSBAKUM Pengadilan Negeri Tanjung Karang, berkantor di Jalan Wolter Monginsidi/Jl. Beringin No.27

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Betung, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN.Tjk., tanggal 25 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Tjk, tanggal 17 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Tjk, tanggal 17 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Nomor Reg. Perk.: PDM-189/TJKAR/07/2023, tanggal 15 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI SAPUTRA bin SUPRAPTO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana yang dirumuskan dalam dakwaan pertama yakni melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANDI SAPUTRA bin SUPRAPTO** pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan kepada Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui semua perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara Nomor: PDM-189/TJKAR/07/2023, tanggal 6 Juli 2023 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **ANDI SAPUTRA Bin SUPRAPTO** bersama-sama dengan saksi ANDI WIJAYA Bn SIMAN dan saksi RODYANSAH Bin ANWAR WARSO pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira jam 15.30 Wib dan jam 17.15 Wb atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, bertempat di Pekon Ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "*Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan sabu-sabu dengan berat netto 0,0829 gram dengan keseluruhan berat Kotor 0,19 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira Jam 12.00 Wib, terdakwa bersama dengan saksi Rodyansah datang ke rumah saksi Andi Wijaya di Jalan W.R Supratman Gg. Hj. Nawawi Kel. Talang Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung lalu kami bertiga mengobrol pada saat mengobrol tersebut terdakwa, saksi Andi Wijaya dan saksi Rodyansah sepakat untuk menggunakan sabu-sabu dengan cara membeli sebesar Rp. 200.000,- di Pekon ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung sekira jam 15.30 wib, pada saat itu terdakwa dan saksi Rodyansah patungan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- untuk membeli sabu-sabu, dikarenakan saksi Andi Wijaya tidak memiliki uang maka saksi Andi Wijaya yang berangkat membeli sabu-sabu di Pekon ampai ditemani oleh saksi Rodyansah sedangkan terdakwa menunggu di rumah saksi Andi Wijaya ;
- Bahwa kemudian setelah mendapat sabu-sabu tersebut, saksi Andi Wijaya dan saksi Rodyansyah kembali ke rumah saksi Andi Wijaya di Jalan W.R Supratman Gg. Hj. Nawawi Kel. Talang Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, dan sekira jam 16.00 Wib terdakwa, saksi Andi Wijaya dan saksi Rodyansah menggunakan 1 (satu) buah plastik klip berisikan

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih dengan cara, awalnya saksi Rodyansah membuat alat hisap sabu/ bong dari botol bekas kemudian sabu-sabu dimasukan ke dalam pipa kaca/ pirex oleh saksi Rodyansah lalu dibakar dan dihisap oleh saksi Rodyansah seperti merokok sebanyak 4 (empat) kali hisapan, selanjutnya seperangkat alat hisap sabu/bong tersebut diserahkan kepada terdakwa dan dihisap olehnya sebanyak 4 (empat) kali hisapan setelah ia selesai seperangkat alat hisap sabu/ bong diserahkan kepada saksi Andi Wijaya dan saksi Andi Wijaya hisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan hingga habis ;

- Bahwa kemudian sekira Jam 17.00 Wib saksi Rodyansah mengajak saksi Andi Wijaya dan terdakwa patungan kembali untuk membeli sabu-sabu di Pekon Ampai, kemudian saksi Rodyansah mengatakan “*Saya ada Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), tambahin!*” karena saksi Andi Wijaya tidak memiliki uang, kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi Rodyansah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian setelah uang klop sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) uang tersebut oleh saksi Rodyansah simpan dikantong celana sebelah kanan yang ia pergunakan, Selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada saksi Rodyansah dan saksi Andi Wijaya untuk kembali berangkat membeli Sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus rupiah) tersebut di Pekon Ampai dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario BE 2148 AGE milik terdakwa ;
- Bahwa kemudian sekira Jam 17.15 Wib pada saat saksi Rodyansah dan saksi Andi Wijaya sampai di Pekon Ampai datang seseorang Laki-laki yang dipanggil dengan sebutan “KYAI” datang menghampiri saksi Andi Wijaya dan saksi Rodyansah dan mengatakan “*Mau beli berapa?*” dan terdakwa menjawab “*Beli Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) YAY*” dan selanjutnya terdakwa memberikan uang pada saksi Andi Wijaya Sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan Tangan Kanannya dan saksi Andi Wijaya terima dengan Tangan Kanan selanjutnya saksi Andi Wijaya memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada Sdr. KYAI (DPO) tersebut dengan Tangan Kanan terdakwa dan diterima oleh Sdr. KYAI (DPO) dengan Tangan Kanannya, selanjutnya Sdr. KYAI (DPO) tersebut memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan sabu-sabu dengan Tangan Kanannya dan saksi Andi Wijaya terima dengan Tangan Kanan terdakwa dan selanjutnya 1 (satu) buah plastik klip berisikan sabu-sabu tersebut saksi Andi Wijaya pindahkan ke Genggaman Tangan Kiri saksi Andi Wijaya.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya, pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira jam 16.30 wib saksi Arga Praditya dan saksi Abraham Franklin yang tergabung dalam Tim Opsnal satres narkoba Polresta Bandar Lampung mendapat Informasi bahwa di Jalan RE. Martadinata Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung, sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi Arga Praditya dan saksi Abraham Franklin bersama Tim Opsnal satres narkoba Polresta Bandar Lampung pun menuju lokasi yang dimaksud, kemudian sekira jam 17.30 wib setibanya saksi Arga Praditya dan saksi Abraham Franklin bersama tim opsnal dilokasi yang dimaksud kemudian melihat 2 (dua) Orang Laki-laki yang gerak-geriknya mencurigakan, selanjutnya saksi Arga Praditya dan saksi Abraham Franklin bersama tim opsnal berhasil mengamankan 2 (dua) Orang Laki-laki tersebut yaitu saksi Rodyansah dan saksi Andi Wijaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisikan sabu-sabu ditemukan tergeletak di tanah tepat dibawah saksi Andi Wijaya berdiri yang mana menurut keterangan saksi Rodyansah dan saksi Andi Wijaya sebelumnya 1 (satu) buah plastik klip berisikan sabu-sabu berada digenggaman tangan kiri saksi Andi Wijaya.
- Bahwa terdakwa yang menunggu di rumah saksi Andi Wijaya, karena sampai dengan keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira jam 15.00 wib tidak ada kabar dari saksi Rodyansah dan saksi Andi Wijaya, terdakwa kemudian pulang ke rumah terdakwa di Jln. R Dibalau Gg. Kenanga I Rt. 005 Kel. Way Kandis Kec. Tanjung Seneng Bandar Lampung dan kemudian terdakwa beraktifitas seperti biasanya.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira jam 09.00 Wib ketika terdakwa dihubungi oleh istri saksi Andi Wijaya yang mengatakan bahwa saksi Rodyansah dan saksi Andi Wijaya beserta 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario BE 2148 AGE milik terdakwa diamankan oleh anggota satres Narkoba Polresta Bandar Lampung, kemudian berdasarkan informasi tersebut terdakwa kemudian pergi ke polresta Bandar Lampung dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario BE 2148 AGE milik terdakwa tersebut dan sesampainya terdakwa di satres Narkoba Polresta Lampung sekira jam 12.00 Wib, terdakwa langsung diamankan oleh anggota kepolisian satres Narkoba Polresta Lampung.
- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL104EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Maret 2023 yang ditanda-tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widodo, setelah dilakukan Pengujian Laboratorium terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berisikan sabu-sabu dengan berat netto 0,0829 gram.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : **Positif (+) METAMFETAMINA** (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tanpa ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **ANDI SAPUTRA Bin SUPRAPTO** bersama-sama dengan saksi ANDI WIJAYA Bin SIMAN dan saksi RODYANSAH Bin ANWAR WARSO pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira jam jam 17.30 Wb atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, bertempat di pinggir Jalan RE. Martadinata Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "*Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan sabu-sabu dengan berat netto 0,0829 gram dengan keseluruhan berat Kotor 0,19 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira jam 16.30 wib saksi Arga Praditya dan saksi Abraham Franklin yang tergabung dalam Tim Opsnal satres narkoba Polresta Bandar Lampung mendapat Informasi bahwa di Jalan RE. Martadinata Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung, sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi Arga Praditya dan saksi Abraham Franklin bersama Tim Opsnal satres narkoba Polresta Bandar Lampung pun menuju lokasi yang dimaksud, kemudian sekira jam 17.30 wib setibanya saksi Arga Praditya dan saksi Abraham Franklin bersama tim opsnal dilokasi yang dimaksud kemudian melihat 2 (dua) Orang Laki-laki yang gerak-geriknya mencurigakan, selanjutnya saksi Arga Praditya dan saksi Abraham Franklin bersama tim opsnal berhasil mengamankan 2 (dua) Orang Laki-laki tersebut yaitu saksi Rodyansah dan saksi Andi Wijaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisikan sabu-sabu ditemukan tergeletak di tanah tepat dibawah saksi Andi Wijaya berdiri yang mana menurut keterangan saksi Rodyansah dan saksi Andi Wijaya sebelumnya 1 (satu) buah plastik klip berisikan sabu-sabu berada digenggaman tangan kiri saksi Andi Wijaya.
- Bahwa terdakwa yang menunggu kedatangan saksi Andi Wijaya dan saksi Rodyansah yang sedang membeli sabu-sabu dirumah saksi Andi Wijaya, karena sampai dengan keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira jam 15.00 wib tidak ada kabar dari saksi Rodiyansah dan saksi Andi Wijaya, terdakwa kemudian pulang ke rumah terdakwa di Jln. R Dibalau Gg. Kenanga I Rt. 005 Kel. Way Kandis Kec. Tanjung Seneng Bandar Lampung dan kemudian terdakwa beraktifitas seperti biasanya.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira jam 09.00 Wib ketika terdakwa dihubungi oleh istri saksi Andi Wijaya yang mengatakan bahwa saksi Rodiyansah dan saksi Andi Wijaya beserta 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario BE 2148 AGE milik terdakwa diamankan oleh anggota satres Narkoba Polresta Bandar Lampung, kemudian berdasarkan informasi tersebut terdakwa kemudian pergi ke Polresta Bandar Lampung dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario BE 2148 AGE milik terdakwa tersebut dan sesampainya terdakwa di satres Narkoba Polresta Lampung sekira jam 12.00 Wib, terdakwa langsung diamankan oleh anggota kepolisian satres Narkoba Polresta Lampung.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL104EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Maret 2023 yang ditanda-tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, setelah dilakukan Pengujian Laboratorium terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berisikan sabu-sabu dengan berat netto 0,0829 gram.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : **Positif (+) METAMFETAMINA** (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tanpa ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa **ANDI SAPUTRA Bin SUPRAPTO** pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, bertempat di rumah ANDI WIJAYA Bn SIMAN di Jalan W.R Supratman Gg. Hj. Nawawi Kel. Talang Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "*Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira Jam 12.00 Wib, terdakwa bersama dengan saksi Rodyansah datang kerumah saksi Andi Wijaya di Jalan W.R Supratman Gg. Hj. Nawawi Kel. Talang Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung lalu kami bertiga mengobrol pada

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Tjk



saat mengobrol tersebut terdakwa, saksi Andi Wijaya dan saksi Rodyansah sepakat untuk menggunakan sabu-sabu dengan cara membeli sebesar Rp. 200.000,- di Pekon ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung sekira jam 15.30 wib, pada saat itu terdakwa dan saksi Rodyansah patungan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- untuk membeli sabu-sabu, dikarenakan saksi Andi Wijaya tidak memiliki uang maka saksi Andi Wijaya yang berangkat membeli sabu-sabu di Pekon ampai ditemani oleh saksi Rodyansah sedangkan terdakwa menunggu di rumah saksi Andi Wijaya ;

- Bahwa kemudian setelah mendapat sabu-sabu tersebut, saksi Andi Wijaya dan saksi Rodyansyah kembali ke rumah saksi Andi Wijaya di Jalan W.R Supratman Gg. Hj. Nawawi Kel. Talang Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, dan sekira jam 16.00 Wib terdakwa, saksi Andi Wijaya dan saksi Rodyansah menggunakan 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal warna putih dengan cara, awalnya saksi Rodyansah membuat alat hisap sabu/ bong dari botol bekas kemudian sabu-sabu dimasukan ke dalam pipa kaca/ pirex oleh saksi Rodyansah lalu dibakar dan dihisap oleh saksi Rodyansah seperti merokok sebanyak 4 (empat) kali hisapan, selanjutnya seperangkat alat hisap sabu/bong tersebut diserahkan kepada terdakwa dan dihisap olehnya sebanyak 4 (empat) kali hisapan setelah ia selesai seperangkat alat hisap sabu/ bong diserahkan kepada saksi Andi Wijaya dan saksi Andi Wijaya hisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan hingga habis.
- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 4955-24.B/HP/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditanda-tangani oleh Pemeriksa Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F dan Penanggung Jawab Laboratorium dr. Aditya, M. Biomed pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine milik tersangka ANDI SAPUTRA Bin SUPRAPTO, ditemukan zat narkotika jenis metamfetamina, yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri nya sendiri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu :

1. Saksi **ARGA PRADITYA bin ARIS TIADY**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) sudah benar semuanya;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi Rodyansyah dan saksi Andi Wijaya pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan RE Martadinata Kel. Kota Karang, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;
 - Bahwa penangkapan dilakukan bersama rekan saksi yaitu saksi Abraham Franklin, dan beberapa rekan saksi yang lainnya;
 - Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi saat itu ada membawa surat perintah tugas (Sprintgas) dari Kasat Narkoba Polresta Bandar Lampung tetapi saksi lupa nomor dan tanggalnya;
 - Bahwa pada saat ditangkap, saksi Rodyansyah sedang berada di atas sepeda motor Honda Vario No. Pol. BE 2148 AGE di Jalan Martadinata Kel. Kota Karang, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung dan di belakangnya ada saksi Andi Wijaya;
 - Bahwa saksi dan saksi Abraham Franklin menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu di tanah di bawah sepeda motor Honda Vario yang dikendarai saksi Rodyansyah;
 - Bahwa menurut pengakuan saksi Rodyansyah, sebelumnya barang bukti sabu tersebut dipegang dalam genggam tangan kiri saksi Andi Wijaya, dan barang bukti tersebut milik saksi Rodyansyah, sedangkan sepeda motor miliknya Terdakwa;
 - Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan dipakai secara bersama-sama oleh saksi Rodyansyah, saksi Andi Wijaya dan Terdakwa di rumahnya saksi Andi Wijaya;
 - Bahwa menurut saksi Rodyansyah, ia mendapat narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang dipanggil "Kyai" dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut, saksi Rodyansyah dan saksi Andi Saputra patungan yaitu Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) uangnya Terdakwa dan Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) uangnya saksi Rodyansyah;
- Bahwa Terdakwa saat itu menunggu di rumahnya;
- Bahwa saksi Rodyansyah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 17.15 WIB di Pekon Ampai, Kel. Keteguhan, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa dari pengakuan saksi Rodyansyah Narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan bersama-sama dengan saksi Andi Wijaya dan Terdakwa di rumahnya saksi Andi Wijaya di Jalan WR Supratman Gg. Haji Nawawi Kel. Talang, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB saat datang Ke Satresnarkoba Polresta Bandar Lampung ingin mengambil sepeda motor Honda Vario No. Pol. BE 2148 AGE yang dibawa oleh saksi Rodyansyah dan saksi Andi Wijaya karena sepeda motor itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, pekerjaan Terdakwa, saksi Andi Wijaya dan saksi Rodyansyah tidak ada kaitannya dengan tenaga kesehatan;
- Bahwa Terdakwa, saksi Andi Wijaya dan saksi Rodyansyah tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan saksi Rodyansyah dan saksi Andi Wijaya sudah habis untuk dijadikan sampel pada saat pemeriksaan di laboratorium, sedangkan barang bukti berupa sepeda motor Honda Vario No. Pol. BE 2148 AGE diakui sebagai miliknya Terdakwa;

Atas keterangan saksi pertama tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **ABRAHAM FRANKLIN anak dari ARTIANUS NAINGGOLAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) sudah benar semuanya;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi yaitu saksi Arga Praditya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Rodyansyah dan saksi Andi Wijaya pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan RE

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Martadinata Kel. Kota Karang, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saat itu, saksi juga bersama beberapa orang rekan saksi dari Polresta Bandar Lampung;
 - Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi saat itu ada membawa surat perintah tugas (Sprintgas) dari Kasat Narkoba Polresta Bandar Lampung tetapi saksi lupa akan nomor dan tanggalnya;
 - Bahwa saksi membenarkan pada saat ditangkap, saksi Rodyansyah sedang berada di atas sepeda motor Honda Vario No. Pol. BE 2148 AGE di Jalan RE. Martadinata Kel. Kota Karang, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung dan benar ada saksi Andi Wijaya di belakangnya;
 - Bahwa selain sepeda motor tersebut, ada barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di tanah di bawah sepeda motor Honda Vario yang dikendarai saksi Rodyansyah;
 - Bahwa saksi membenarkan, saksi Rodyansyah mengakui bahwa sebelumnya barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dipegang oleh saksi Andi Wijaya di tangan kirinya;
 - Bahwa narkoba jenis sabu diakui miliknya saksi Rodyansyah, sedangkan sepeda motor miliknya Terdakwa;
 - Bahwa menurut saksi Rodyansyah, narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dipakai secara bersama-sama oleh Terdakwa, saksi Andi Wijaya dan saksi Rodyansyah di rumahnya saksi Andi Wijaya;
 - Bahwa menurut saksi Rodyansyah, Terdakwa saat itu menunggu di rumahnya saksi Andi Wijaya;
 - Bahwa saksi Rodyansyah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 17.15 WIB di Pekon Ampai, Kel. Keteguhan, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang dipanggil "Kyai" dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut, saksi Rodyansyah dan saksi Andi Saputra patungan yaitu Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) uangnya Terdakwa dan Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) uangnya saksi Rodyansyah;
 - Bahwa dari pengakuan saksi Rodyansyah, rencananya Narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan bersama-sama dengan saksi Andi Wijaya dan Terdakwa di rumahnya saksi Andi Wijaya di Jalan WR Supratman

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gg. Haji Nawawi Kel. Talang, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung;

- Bahwa saksi membenarkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa datang kantor Satresnarkoba Polresta Bandar Lampung untuk mengambil sepeda motor Honda Vario No. Pol. BE 2148 AGE yang dibawa oleh saksi Rodyansyah dan saksi Andi Wijaya karena sepeda motor itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap karena pengakuan saksi Rodyansyah yang mengatakan Terdakwa ada memberikan uang patungan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setahu saksi, pekerjaan Terdakwa, saksi Andi Wijaya dan saksi Rodyansyah tidak ada kaitannya dengan tenaga kesehatan;
- Bahwa Terdakwa, saksi Andi Wijaya dan saksi Rodyansyah tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan saksi Rodyansyah dan saksi Andi Wijaya sudah habis untuk dijadikan sampel pada saat pemeriksaan di laboratorium, sedangkan barang bukti berupa sepeda motor Honda Vario No. Pol. BE 2148 AGE diakui sebagai miliknya Terdakwa;

Atas keterangan saksi kedua tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **RODYANSYAH bin ANWAR WARSO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan RE Martadinata Kel. Kota Karang, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, saksi bersama-sama dengan saksi Andi Wijaya ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polresta Bandar Lampung;
- Bahwa saat itu saksi sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol. BE 2148 AGE dan membonceng saksi Andi Wijaya di belakangnya;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 tersebut sekitar pukul 11.00 WIB, saksi datang ke rumahnya Terdakwa untuk

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengobrol, dan kemudian saksi dan Terdakwa sepakat untuk patungan membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa setelah itu sekitar pukul 12.00 WIB hari Rabu tersebut, saksi dan Terdakwa datang ke rumahnya saksi Andi Wijaya di Jalan WR Supratman Gg. Haji Nawawi Kel. Talang, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, dan kemudian Terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Andi Wijaya mengobrol bersama;
- Bahwa sore harinya sekitar pukul 17.00 WIB, saksi mengajak Terdakwa dan saksi Andi Wijaya untuk patungan membeli narkoba jenis sabu, tetapi saksi Andi Wijaya tidak mempunyai uang;
- Bahwa saksi memberikan uangnya sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu) dan Terdakwa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi Andi Wijaya untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Andi Wijaya berangkat membeli narkoba jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol. BE 2148 AGE milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa sendiri menunggu di rumahnya saksi Andi Wijaya;
- Bahwa saksi yang membawa sepeda motor sedangkan saksi Andi Wijaya membonceng di belakangnya kemudian berangkat menuju ke Pekon Ampai, Kel. Keteguhan, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung untuk membeli sabu;
- Bahwa sekitar pukul 17.15 WIB, saksi dan saksi Andi Wijaya sampai di Pekon Ampai, dan ketemu dengan orang yang biasanya dipanggil "Kyai" dan saksi Andi Wijaya kemudian membeli narkoba jenis sabu dari "Kyai" dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan menerima 1 (satu) klip plastik berisikan Kristal warna putih yang merupakan narkoba jenis sabu dari "Kyai";
- Bahwa dalam perjalanan pulang menuju ke rumahnya saksi Andi Wijaya, sepeda motor yang saksi bawa itu diberhentikan oleh petugas kepolisian di Jalan RE Martadinata Kel. Kota Karang, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, dan saat diperiksa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Kristal warna putih yang sebelumnya dipegang oleh saksi Andi Wijaya dengan tangan kirinya, tetapi terjatuh saat saksi Andi Wijaya dan saksi diberhentikan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa saksi mengakui barang bukti narkoba jenis sabu itu adalah milik saksi dan Terdakwa;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan saksi pakai bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Andi Wijaya;
- Bahwa tidak ada niat dari saksi, Terdakwa, dan saksi Andi Wijaya untuk menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa sebelumnya saksi, Terdakwa, dan saksi Andi Wijaya pernah 2 (dua) kali memakai narkoba jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa pekerjaan saksi, Terdakwa, dan saksi Andi Wijaya tidak ada hubungannya dengan tenaga kesehatan;
- Bahwa saksi membenarkan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan narkoba jenis sabu yang didapatkannya dari orang yang bernama "Kyai" sedangkan barang bukti berupa sepeda motor Honda Vario No. Pol. BE 2148 AGE adalah miliknya saksi Andi Saputra;
- Bahwa saksi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari;
- Bahwa saksi mengaku belum pernah dihukum sebelumnya;

Atas keterangan saksi ketiga tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **ANDI WIJAYA bin (Alm) SIMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi bersama saksi Rodyansyah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan RE Martadinata Kel. Kota Karang, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa sebelum ditangkap, pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 tersebut sekitar pukul 12.00 WIB, saksi Rodyansyah dan Terdakwa sudah ada di rumah saksi di Jalan WR Supratman Gg, Haji Nawawi Kel. Talang, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, dan kemudian saksi pulang ke rumahnya setelah dari Bengkel, dan kemudian saksi, saksi Rodyansyah dan Terdakwa mengobrol bersama;
- Bahwa sore hari itu sekitar pukul 17.00 WIB, saksi Rodyansyah mengajak saksi dan Terdakwa patungan untuk membeli narkoba jenis sabu;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut saksi Rodyansyah mempunyai uang Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), Terdakwa mempunyai uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan saksi tidak punya uang;
- Bahwa selanjutnya saksi Rodyansyah dan saksi berangkat untuk membeli narkoba jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol. BE 2148 AGE Terdakwa, dan yang membawa sepeda motor adalah saksi Rodyansyah sedangkan saksi membonceng di belakangnya ke Pekon Ampai, Kel. Keteguhan, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, sedangkan Terdakwa menunggu di rumah saksi;
- Bahwa sekitar pukul 17.15 WIB, saksi dan saksi Rodyansyah sampai di Pekon Ampai, dan ketemu dengan orang yang biasanya dipanggil "Kyai" dan saksi kemudian membeli narkoba jenis sabu dari "Kyai" dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerima 1 (satu) klip plastik berisikan Kristal warna putih yang merupakan narkoba jenis sabu dari "Kyai";
- Bahwa dalam perjalanan pulang melintasi Jalan RE Martadinata Kel. Kota Karang, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, sepeda motor yang dikendarai saksi Rodyansyah dan saksi diberhentikan oleh petugas kepolisian, dan saat diperiksa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Kristal warna putih yang sebelumnya saksi pegang dengan tangan kiri saksi, tetapi terjatuh saat saksi dan saksi Rodyansyah diberhentikan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa saksi mengakui saat itu, bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Rodyansyah dan juga Terdakwa;
- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu yang saksi dan saksi Rodyansyah beli dari "Kyai" akan dipakai bersama-sama saksi, Terdakwa dan saksi Rodyansyah;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan saksi Rodyansyah dan Terdakwa pernah 2 (dua) kali memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi, Terdakwa dan saksi Rodyansyah tidak mempunyai niat untuk mengedarkan narkoba jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa pekerjaan saksi, Terdakwa, dan saksi Rodyansyah tidak ada hubungannya dengan tenaga kesehatan;
- Bahwa saksi membenarkan saksi, Terdakwa, dan saksi Rodyansyah tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan di Rutan Way Hui karena mencuri barang;
- Bahwa saksi membenarkan narkoba jenis sabu yang didapatkannya dari orang yang bernama "Kyai" sedangkan barang bukti berupa sepeda motor Honda Vario No. Pol. BE 2148 AGE adalah miliknya Terdakwa dan saksi Rodyansyah;

Atas keterangan saksi ketiga tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ANDI SAPUTRA bin SUPRAPTO**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di ruangan Satnarkoba Polresta Bandar Lampung di jalan MT Haryono Kel. Gotong Royong, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang ke Polresta Bandar Lampung untuk mengambil sepeda motor milik isteri Terdakwa yang diamankan di Polresta Bandar Lampung karena dipakai oleh saksi Rodyansyah dan saksi Andi Wijaya untuk mencari narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor milik isterinya ada di Polresta Bandar Lampung karena diberitahu oleh isterinya saksi Andi Wijaya pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023 pukul 09.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pada hari Rabu, 1 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, saksi Rodyansyah datang ke rumah Terdakwa untuk mengobrol, selanjutnya saksi Rodyansyah dan Terdakwa sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu, dan kemudian ke rumah saksi Andi Wijaya di Jalan WR Supratman Gg, Haji Nawawi Kel. Talang, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, dan kemudian pada sekitar pukul 12.00 WIB saksi Andi Wijaya pulang dari bengkel, dan kemudian Terdakwa, saksi Rodyansyah dan saksi Andi Wijaya mengobrol di rumahnya saksi Andi Wijaya tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa dan saksi Rodyansyah meminta tolong kepada saksi Andi Wijaya untuk mencari narkoba jenis sabu;
- Bahwa kepada saksi Andi Saputra, saksi Rodyansyah memberikan uang sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga jumlahnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan saksi Andi Wijaya menyanggupi membantu membelikan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa saksi Andi Wijaya bersama saksi Rodyansyah berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario BE 2148 AGE milik dari isteri Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 tersebut pukul 17.00 WIB, dengan membawa sepeda motor Honda Vario;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana kejadiannya, hanya Terdakwa tahu dari isterinya saksi Andi Wijaya bahwa saksi Rodyansyah dan saksi Andi Wijaya telah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saat saksi Rodyansyah dan saksi Andi Wijaya berangkat mencari sabu itu, Terdakwa menunggu di rumahnya saksi Andi Wijaya;
- Bahwa karena saksi Rodyansyah dan saksi Andi Wijaya sampai sore hari itu tidak kembali ke rumahnya saksi Andi Wijaya, maka Terdakwa pulang ke rumahnya di Way Halim, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengetahui saksi Rodyansyah dan saksi Andi Wijaya ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan RE Martadinata Kel. Kota Karang, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa barang bukti sepeda motor Honda Vario No. Pol. BE 2148 AGE adalah milik isteri Terdakwa dan digunakan untuk isterinya Terdakwa tersebut berangkat bekerja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti narkotika jenis sabu adalah sabu yang dibeli dengan patungan antara Terdakwa dan saksi Rodyansyah;
- Bahwa rencananya narkotika jenis sabu tersebut, akan dipakai bersama-sama oleh saksi Rodyansyah, Terdakwa dan saksi Andi Saputra;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan saksi Rodyansyah dan saksi Andi Saputra pernah 2 (dua) kali memakai narkotika jenis sabu, dan untuk membelinya saksi Rodyansyah patungan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan narkotika jenis sabu yang didapaknya dari orang yang bernama "Kyai", sedangkan barang bukti berupa sepeda motor Honda Vario No. Pol. BE 2148 AGE adalah milik isterinya Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa, saksi Andi Wijaya dan saksi Rodyansyah tidak ada hubungannya dengan tenaga kesehatan;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan narkoba jenis sabu yang didapatkannya dari orang yang bernama "Kyai" sedangkan barang bukti berupa sepeda motor Honda Vario No. Pol. BE 2148 AGE adalah milik isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu **DEWI LISTIANINGSIH**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti adanya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di rumahnya saksi Andi Wijaya di Jalan WR. Supratman Gg. Haji Nawawi Kel. Talang, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung saksi diberitahukan oleh isterinya saksi Andi Wijaya bahwa terjadi penangkapan terhadap saksi Andi Wijaya dan saksi Rodyansyah karena perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. BE 2148 AGE juga disita Polresta Bandar Lampung bersamaan dengan ditangkapnya saksi Andi Wijaya dan saksi Rodyansyah;
- Bahwa sepeda motor tersebut digunakan oleh saksi Andi Wijaya dan saksi Rodyansyah untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli saksi secara kredit melalui PT. Mega Central Finance selama 31 (tiga puluh satu) bulan dan sampai saat ini cicilannya masih berjalan dan akan lunas pada tahun 2024;
- Bahwa STNK sepeda motor tersebut atas nama saksi yaitu Dewi Listianingsih tetapi BPKBnya masih ada di PT. Mega Central Finance;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat narkoba di rumah saksi dan saksipun tidak tahu suaminya yaitu Terdakwa memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat saksi tahu sepeda motornya tersebut berada di Polresta Bandar Lampung, saksi meminta suaminya yaitu Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut di Polresta Bandar Lampung;

Atas keterangan saksi *a de charge* tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, namun barang bukti sebagaimana putusan dalam

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN.Tjk. an. Terdakwa Rodyansyah bin Anwar Warso dan perkara Nomor 515/Pid.Sus/2023/PN.Tjk., an. Terdakwa Andi Wijaya Bin Siman, yaitu berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu yang awalnya seberat 0,19 gram dan sudah habis untuk pemeriksaan di laboratorium;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario No. Pol. BE 2148 AGE;

Dalam amar putusan keduanya diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, dimana yang dimaksud dalam perkara lain adalah perkara Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN.Tjk., yang berkaitan erat dengan perkara Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN.Tjk. an. Terdakwa Rodyansyah bin Anwar Warso dan perkara Nomor 515/Pid.Sus/2023/PN.Tjk., an. Terdakwa Andi Wijaya Bin Siman karena ketiga perkara ini sebenarnya sama kualitas perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing Terdakwa dan sebenarnya dapat saja dijadikan dalam 1 (satu) berkas dengan 3 (tiga) orang Terdakwa, namun perkara tersebut *displit* menjadi 3 (tiga) berkas perkara oleh Penyidik dan Penuntut Umum sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa selain itu dalam berkas perkara terdapat bukti surat yang berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 76/10582.03/2023, tanggal 3 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh USMAN SARWANI, Pimpinan Pegadaian Kantor Cabang Syariah Raden Intan, Bandar Lampung, yang menyatakan bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih berat bruto 0,19 gram;
2. Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL104EC/III/2023/Pusat Laboratorium Nasional dari Badan Narkotika Nasional RI tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani oleh **Ir. WAHYU WIDODO**, Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, dalam kesimpulannya menyatakan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih positif narkoba mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 4954-24.A/HHP/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani pemeriksa **IPROH SUSANTI, SKM**, Pranata Laboratorium Kesehatan Muda pada Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan **WIDIYAWATI, Amd.F.**, Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan/Mahir pada Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Masyarakat, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa urine milik tersangka **ANDI SAPUTRA bin SUPRAPTO** ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (sabu-sabu), yang merupakan Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 tersebut sekitar pukul 11.00 WIB, saksi Rodyansyah datang ke rumahnya Terdakwa untuk mengobrol, dan kemudian saksi Rodyansyah dan saksi Andi Saputra sepakat untuk patungan membeli narkotika jenis sabu, dan kemudian sekitar pukul 12.00 WIB pada hari Rabu tersebut, saksi Rodyansyah dan Terdakwa mendatangi rumahnya saksi Andi Wijaya di Jalan WR Supratman Gg, Haji Nawawi Kel. Talang, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, dan bertemu dengan saksi Andi Wijaya yang baru pulang dari bengkel;
- Bahwa saksi Rodyansyah, Terdakwa dan saksi Andi Wijaya mengobrol bersama, dan sore harinya sekitar pukul 17.00 WIB, saksi Rodyansyah mengajak Terdakwa dan saksi Andi Wijaya untuk patungan membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi Rodyansyah mempunyai uang sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu), Terdakwa mempunyai uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Andi Wijaya tidak mempunyai uang, sehingga saksi Andi Wijaya yang akan membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi Rodyansyah dan saksi Andi Wijaya berangkat mencari narkotika jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol. BE 2148 AGE milik isterinya Terdakwa, sedangkan Terdakwa sendiri menunggu di rumahnya saksi Andi Wijaya;
- Bahwa sepeda motor dibawa oleh saksi Rodyansyah, sedangkan saksi Andi Wijaya membonceng di belakangnya, dan kemudian saksi Rodyansyah dan saksi Andi Wijaya berangkat menuju ke Pekon Ampai, Kel. Keteguhan, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung untuk membeli sabu;
- Bahwa sekitar pukul 17.15 WIB, saksi Rodyansyah dan saksi Andi Wijaya bertemu dengan orang yang biasanya dipanggil "Kyai" dan setelah berbicara saksi Andi Wijaya memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada "Kyai" dan saksi Andi Wijaya kemudian menerima

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) plastik klip warna bening yang berisikan Kristal warna putih dari “Kyai”;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Andi Wijaya kemudian pulang kembali ke rumah saksi Andi Wijaya, tetapi sepeda motor Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian di Jalan RE Martadinata Kel. Kota Karang, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saksi Rodyansyah yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol. BE 2148 AGE dan membonceng saksi Andi Wijaya di belakangnya diberhentikan oleh saksi Arga Praditya dan saksi Abraham Franklin petugas Kepolisian dari Sat. Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, di Jalan RE. Martadinata, Kel. Kota Karang, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, kemudian saksi Arga Praditya dan saksi Abraham Franklin menemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Kristal warna putih yang sebelumnya dipegang oleh saksi Andi Wijaya dengan tangan kirinya, tetapi terjatuh saat saksi Andi Wijaya dan saksi Rodyansyah diberhentikan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL104EC/III/2023/Pusat Laboratorium Nasional dari Badan Narkotika Nasional RI tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani oleh **Ir. WAHYU WIDODO**, Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, dalam kesimpulannya menyatakan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih positif narkotika mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa yang mengetahui sepeda motor milik isterinya ada di Polresta Bandar Lampung saat diberitahu oleh isterinya pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023 pukul 09.00 WIB, kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa mendatangi Polresta Bandar Lampung di Jalan MT Haryono Kel. Gotong Royong, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, dengan tujuan untuk meminta sepeda motor Honda Vario No. Pol. BE 2148 AGE miliknya isteri Terdakwa, namun Terdakwa karena terlibat dalam tindak pidana narkotika jenis sabu dengan merencanakan pembelian narkotika jenis sabu dan merencanakan pemakaiannya serta memberikan sepeda motor isterinya untuk membeli narkotika yang dilakukan oleh saksi Rodyansyah dan saksi Andi Wijaya, maka Terdakwa juga ikut diamankan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Tjk



oleh petugas Polresta Bandar Lampung, sebagai salah satu pelaku dalam perkara tindak pidana narkotika ini;

- Bahwa rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan dipakai bersama-sama oleh Terdakwa, saksi Rodyansyah dan saksi Andi Wijaya;
- Bahwa tidak ada niat dari Terdakwa, saksi Andi Wijaya dan saksi Rodyansyah untuk menjual narkotika jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa, saksi Andi Wijaya dan saksi Rodyansyah pernah 2 (dua) kali memakai narkotika jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 4954-24.B/HP/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani pemeriksa **IPROH SUSANTI, SKM**, Pranata Laboratorium Kesehatan Muda pada Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan **WIDIYAWATI, Amd.F.**, Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan/Mahir pada Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa urine milik tersangka **ANDI SAPUTRA bin SUPRAPTO** ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (sabu-sabu), yang merupakan Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa, saksi Andi Wijaya dan saksi Rodyansyah tidak ada hubungannya dengan tenaga kesehatan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mencari dan membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri bersama-sama dengan saksi Andi Wijaya dan saksi Rodyansyah dan tidak ada rencana untuk menjual kembali narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli atau menguasai atau menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau
- Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau
- Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, yang memberi kesempatan kepada Majelis Hakim untuk memilih (*choice*) dakwaan yang mana yang lebih mendekati dan lebih sesuai dengan fakta-fakta hokum di persidangan, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, sedangkan dalam praktek peradilan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama **ANDI SAPUTRA bin SUPRAPTO** dengan identitas lengkap sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan tersebut di atas, sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa **ANDI SAPUTRA bin SUPRAPTO**, merupakan subyek hukum yang sehat lahir dan bathinnya serta dapat membedakan mana perbuatan yang dapat dilakukan menurut hukum dan mana perbuatan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan menurut hukum, sehingga terhadap Terdakwa **ANDI SAPUTRA bin SUPRAPTO** dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan saat ditanyakan identitas terdakwa oleh Hakim Ketua Sidang, Terdakwa **ANDI SAPUTRA bin SUPRAPTO**

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Tjk



membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan (*error in persona*) dalam penentuan identitas terdakwa selaku subyek atau pelaku tindak pidana dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri terdakwa. Sedangkan apakah benar ia terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dari unsur-unsur dari pasal tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 mengenai ketentuan umum dari Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mendefinisikan bahwa pengertian dari penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Bab I Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika itu adalah zat atau obat, yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa daftar Narkotika Golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan maka didapatkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, di Jalan RE. Martadinata, Kel. Kota Karang, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, saksi Rodyansyah yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol. BE 2148 AGE dan membonceng saksi Andi Wijaya di belakangnya telah ditangkap oleh saksi Arga Praditya dan saksi Abraham Franklin petugas Kepolisian dari Sat. Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung, dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Kristal warna putih yang menurut saksi Rodyansyah sebelumnya dipegang oleh saksi Andi Wijaya dengan tangan kirinya, tetapi terjatuh di tanah di bawah sepeda motornya saat saksi Andi Wijaya dan saksi Rodyansyah diberhentikan oleh anggota kepolisian tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 tersebut sekitar pukul 11.00 WIB, saksi Rodyansyah datang ke rumahnya Terdakwa untuk mengobrol, dan kemudian saksi Rodyansyah dan Terdakwa sepakat untuk patungan membeli narkoba jenis sabu, dan selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB, saksi Rodyansyah dan Terdakwa mendatangi rumahnya saksi Andi Wijaya di Jalan WR Supratman Gg, Haji Nawawi Kel. Talang, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, dan bertemu dengan saksi Andi Wijaya yang baru pulang dari bengkel, dan mereka bertiga mengobrol bersama, sampai sore harinya sekitar pukul 17.00 WIB, saksi Rodyansyah mengajak Terdakwa dan saksi Andi Wijaya untuk patungan membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa saksi Rodyansyah mempunyai uang sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu), Terdakwa mempunyai uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Andi Wijaya tidak mempunyai uang, sehingga saksi Andi Wijaya yang akan membelikan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mencari narkoba jenis sabu tersebut, saksi Rodyansyah mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol. BE 2148 AGE milik isterinya Terdakwa sedangkan saksi Andi Wijaya membonceng di belakangnya, dan untuk Terdakwa menunggu di rumahnya saksi Andi Wijaya;

Menimbang, bahwa saksi Rodyansyah dan saksi Andi Wijaya berangkat menuju ke Pekon Ampai, Kel. Keteguhan, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung untuk membeli sabu dari orang yang biasa dipanggil "Kyai", pada sekitar pukul 17.15 WIB, dan setelah berbicara saksi Andi Wijaya memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada "Kyai" dan saksi Andi Wijaya menerima 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisikan Kristal warna putih dari "Kyai". Pada saat akan pulang ke rumah saksi Andi Wijaya

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sepeda motor yang dikendarai saksi Rodyansyah dan saksi Andi Wijaya dihentikan saksi Arga Praditya dan saksi Abraham Franklin petugas Satresnarkoba dari Polresta Bandar Lampung di Jalan RE Martadinata Kel. Kota Karang, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa dari Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL104EC/III/2023/Pusat Laboratorium Nasional dari Badan Narkotika Nasional RI tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani oleh **Ir. WAHYU WIDODO**, Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, dalam kesimpulannya menyatakan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih positif narkoba mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 4954-24.B/HP/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani pemeriksa **IPROH SUSANTI, SKM**, Pranata Laboratorium Kesehatan Muda pada Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan **WIDIYAWATI, Amd.F.**, Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan/Mahir pada Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa urine milik tersangka **ANDI SAPUTRA bin SUPRPTO** ditemukan zat narkoba jenis methamphetamine (sabu-sabu), yang merupakan Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan perbuatan Terdakwa (*actus reus*) yang membeli atau menguasai atau memilik Narkoba jenis sabu saja, namun akan dipertimbangkan tujuan Terdakwa (*mens rea*) dari pembelian atau penguasaan atau kepemilikan Narkoba jenis sabu ini untuk apa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli atau menguasai atau menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang, namun rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa pakai bersama-sama dengan saksi Rodyansyah dan saksi Andi Wijaya, dimana sebelumnya Terdakwa, saksi Rodyansyah dan saksi Andi Wijaya pernah 2 (dua) kali memakai narkoba jenis sabu bersama-sama dan tidak ada niat dari Terdakwa, saksi Rodyansyah dan saksi Andi Wijaya untuk menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, saksi Arga Praditya dan saksi Abraham Franklin petugas Kepolisian dari Sat. Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung, menemukan 1 (satu) buah plastik

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip yang berisi Kristal warna putih merupakan narkotika jenis sabu menurut Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 76/10582.03/2023, tanggal 3 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh USMAN SARWANI, Pimpinan Pegadaian Kantor Cabang Syariah Raden Intan, Bandar Lampung, bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih berat bruto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram sebelumnya dipegang dalam genggam tangan kiri saksi Andi Wijaya yang kemudian terjatuh di tanah di bawah sepeda motor saat saksi Andi Wijaya dan saksi Rodyansyah dihentikan anggota kepolisian tersebut;

Menimbang, bahwa harga pembelian Narkotika jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan tujuan (*mens rea*) Terdakwa membeli dan kemudian menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rodyansyah dan saksi Andi Wijaya, dan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan diperjual belikan oleh Terdakwa ataupun oleh saksi Rodyansyah maupun saksi Andi Wijaya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu yang dibeli dan dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa tersebut masih sejalan dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2011 mengenai kepemilikan narkotika bagi pengguna yang sedang menjalani rehabilitasi medis yaitu untuk Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, untuk jenis ganja sebanyak 5 (lima) gram dan untuk jenis ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir pil. Sedangkan dalam perkara *a quo* Terdakwa membeli, memiliki, atau menguasai, Narkotika jenis sabu hanya sebanyak brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, tidak melebihi batas SEMA tersebut, dan sudah menjadi kebutuhan dasar bagi penyalahguna ketika narkotika yang dibeli, dimilikinya atau dikuasainya itu akan habis, maka tentu akan mencari lagi narkotika tersebut, dan keadaan ini akan berulang terus pada diri penyalahguna hingga akhirnya akan mengalami kecanduan/ ketergantungan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak dapat dilakukan rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial karena tidak terdapat fakta hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika berulang kali yang mengakibatkan Terdakwa mengalami gangguan atau kecanduan atau ketergantungan narkotika, apalagi dalam pemeriksaan sidang tidak ada rekomendasi agar Terdakwa direhabilitasi;

Menimbang, bahwa selain itu sebelum seseorang menggunakan atau memakai Narkotika jenis sabu untuk dirinya sendiri, maka tentu saja harus membeli atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut terlebih dahulu, terlepas

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Tjk



apakah Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipersalahkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian Terdakwa digolongkan sebagai Penyalahguna Narkotika jenis sabu dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Terdakwa membeli, menguasai, menyimpan ataupun memiliki Narkotika jenis sabu untuk tujuan digunakan untuk dirinya sendiri dengan secara melawan hukum;
- 2) Bahwa Narkotika yang ditemukan pada saksi Rodyansyah bersama-sama dengan saksi Andi Wijaya dan Terdakwa sebanyak 1 (satu) plastik klip Kristal warna putih yang merupakan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, yang diperoleh saksi Rodyansyah dan saksi Andi Wijaya serta Terdakwa dengan membeli dari "Kyai" dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 3) Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut dikategorikan jumlahnya sedikit yaitu 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
- 4) Bahwa tidak ada alat bukti di persidangan yang menyatakan baik saksi Rodyansyah, saksi Andi Wijaya maupun Terdakwa terlibat dalam sindikat peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sehingga kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh karena sifatnya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) KUHAP kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana apa yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa maka perlu diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam dan menista atau menderitakan seseorang semata, akan tetapi tujuan pemidanaan lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan tindak pidana dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana serta untuk menegakkan hukum demi melindungi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan serta untuk menjamin kepastian hukum sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu yang awalnya seberat 0,19 gram dan sudah habis untuk pemeriksaan di laboratorium, merupakan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana dan barang tersebut merupakan barang berbahaya yang dilarang maka akan dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario No. Pol. BE 2148 AGE, yang menurut fakta persidangan merupakan milik dari isterinya Terdakwa yang bernama Dewi Listianingsih yang tidak tahu menahu bahwa sepeda motornya tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu, maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Dewi Listianingsih;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya tersebut;
- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI SAPUTRA bin SUPRAPTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu yang awalnya seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan sudah habis untuk pemeriksaan di laboratorium, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario No. Pol. BE 2148 AGE, dikembalikan kepada Dewi Listianingsih;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh kami ACHMAD RIFAI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AGUS WINDANA, S.H., dan WINI NOVIARINI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dengan dibantu oleh FEMI APRILIA, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh ROMAND FAZARDO P, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUS WINDANA, S.H.,

ACHMAD RIFAI, S.H., M.H.

WINI NOVIARINI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

FEMI APRILIA, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32